



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 190/PMK.08/2015

TENTANG

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA  
KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN DALAM RANGKA KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak.
2. Layanan Infrastruktur yang selanjutnya disebut Layanan adalah layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah melalui Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna selama berlangsungnya masa pengoperasian infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana berdasarkan Perjanjian KPBU.
3. Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN atau APBD dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan untuk KPBU pada setiap tahun anggaran.
4. Sistem Penarikan Pembayaran adalah pengaturan atas pembayaran berupa tarif dari masyarakat selaku pengguna Layanan yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
6. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) adalah pembayaran secara berkala oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya layanan Infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian KPBU.
7. KPBU Pemerintah Pusat adalah KPBU yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian KBPU antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha Pelaksana.
8. KPBU Pemerintah Daerah adalah KPBU yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian KBPU antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Pelaksana.
9. Menteri/Kepala Lembaga adalah pimpinan Kementerian/Kepala Lembaga atau pihak yang didelegasikan untuk bertindak mewakili Kementerian/Lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya meliputi sektor infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri/Kepala Lembaga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama.
11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Perjanjian KPBU adalah perjanjian antara PJKP dan Badan Usaha Pelaksana dalam rangka Penyediaan Infrastruktur.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

14. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur.
15. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.
16. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan hukum asing, atau koperasi.
17. Badan Usaha Pelaksana KPBU, selanjutnya disebut Badan Usaha Pelaksana, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung.
18. Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara.
19. Penjaminan Infrastruktur adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial PJPB yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

23. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
24. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
25. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

## BAB II

### TUJUAN DAN PRINSIP

#### Pasal 2

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan merupakan Belanja Negara atau Belanja Daerah yang bertujuan untuk:
  - a. memastikan ketersediaan Layanan yang berkualitas kepada masyarakat secara berkesinambungan, yang dihasilkan dari Penyediaan Infrastruktur yang dilakukan melalui KPBU;
  - b. mengoptimalkan nilai guna dari APBN/APBD (*value for money*); dan
  - c. menyediakan skema pengembalian investasi yang menarik minat Badan Usaha untuk bekerja sama dengan Pemerintah dalam rangka menyediakan Layanan kepada masyarakat melalui KPBU sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. kemampuan keuangan negara (kapasitas fiskal);
  - b. kesinambungan fiskal;
  - c. pengelolaan risiko fiskal; dan
  - d. ketepatan sasaran penggunaannya.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### BAB III RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

#### Pasal 3

- (1) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan untuk:
  - a. KPBU Pemerintah Pusat melalui mekanisme APBN; dan
  - b. KPBU Pemerintah Daerah melalui mekanisme APBD.
- (2) Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak disediakan untuk KPBU yang telah mendapatkan Dukungan Kelayakan.
- (3) Pembayaran Ketersediaan Layanan yang dilakukan oleh BUMN/BUMD selaku PJKP mengikuti mekanisme korporasi.

#### Pasal 4

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilaksanakan untuk KPBU yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. untuk Penyediaan Infrastruktur ekonomi dan Penyediaan Infrastruktur sosial yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat selaku pengguna Layanan;
- b. untuk Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang pengembalian investasinya tidak diperoleh dari pembayaran oleh pengguna layanan kepada Badan Usaha; dan
- c. untuk KPBU dengan pengadaan Badan Usaha yang dilakukan melalui tahapan pemilihan yang adil, terbuka dan transparan, serta memperhatikan prinsip persaingan usaha yang sehat.

#### Pasal 5

Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan apabila Perjanjian KPBU paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- a. spesifikasi keluaran dan indikator kinerja yang obyektif dan terukur atas Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. formula perhitungan Pembayaran Ketersediaan Layanan yang menjadi dasar perhitungan kewajiban Pemerintah c.q. PJPk kepada Badan Usaha Pelaksana;
- c. sistem pemantauan yang efektif terhadap indikator kinerja;
- d. Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah c.q. PJPk kepada Badan Usaha Pelaksana yang dimulai setelah Infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi;
- e. sistem penarikan pembayaran yang efektif dan transparan dalam hal KPBU menetapkan bahwa PJPk berhak atas pembayaran berupa tarif dari masyarakat selaku pengguna Layanan; dan
- f. mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan oleh Pemerintah c.q. PJPk kepada Badan Usaha Pelaksana selama masa pengoperasian Infrastruktur oleh Badan Usaha Pelaksana, yang disesuaikan dengan indikator kinerja atas Layanan yang disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana kepada masyarakat selaku pengguna sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d, yang tidak bergantung kepada tarif sebagaimana dimaksud pada huruf e.

#### BAB IV

#### PENGALOKASIAN ANGGARAN DANA PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

##### Pasal 6

- (1) PJPk dapat menyetujui untuk mengatur mengenai Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Perjanjian KPBU dalam rangka Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Berdasarkan formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang tercantum dalam Perjanjian KPBU, PJPk menganggarkan Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam APBN/APBD.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Penganggaran Dana Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala pada setiap tahun anggaran sepanjang berlakunya kewajiban Pembayaran Ketersediaan Layanan berdasarkan Perjanjian KPBU.

## BAB V

### PELAKSANAAN PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

#### Pasal 7

- (1) PJKP melaksanakan Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada Badan Usaha Pelaksana sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian KPBU.
- (2) Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan setelah Infrastruktur selesai dibangun dan siap beroperasi serta memenuhi spesifikasi keluaran dan/atau Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berdasarkan Perjanjian KPBU.
- (3) Setiap pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan dilakukan secara tepat waktu dan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan pembayaran APBN/APBD.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, PJKP bertindak selaku PA.
- (2) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk KPA.

#### Pasal 9

Terhadap KPBU yang dilaksanakan dengan mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan, dapat diberikan Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Penjaminan Infrastruktur untuk proyek KPBU.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Oktober 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1486

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO UMUM

u.b.  
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

  
GIARTO  
NIP 195904201984021001

